



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air bawah tanah yang bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan dan Pengembangan Pengelolaan Air bawah tanah perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian air bawah tanah melalui pemberian izin;
- c. bahwa dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud huruf b dapat dipungut retribusi izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2381);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
25. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451.k/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan
WALIKOTA PADANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kota Padang.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3 Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
- 4 Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jendral Geologi dan Energi Sumber Daya Mineral.
- 5 Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertambangan dan Energi.
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertambangan dan Energi.
- 7 Badan Usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha di bidang air bawah tanah.
- 8 Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
- 9 Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
- 10 Cekungan air bawah tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air bawah tanah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah berlangsung.
- 11 Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
- 12 Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.

- 13 Hak guna air adalah hak untuk memperoleh, dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
- 14 Eksplorasi air bawah tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
- 15 Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
- 16 Pelestarian air bawah tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar tidak mengalami perubahan.
- 17 Perlindungan air bawah tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah.
- 18 Pemeliharaan air bawah tanah adalah upaya memelihara keberadaan air bawah tanah sesuai dengan fungsinya.
- 19 Pengawetan air bawah tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
- 20 Pengendalian air bawah tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian, dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
- 21 Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur zat, komponen fisika, kimia, atau biologi kedalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
- 22 Pemulihan atau rehabilitasi air bawah tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air bawah tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
- 23 Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air bawah tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah.
- 24 Pendayagunaan air bawah tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air bawah tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
- 25 Penatagunaan air bawah tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air bawah tanah.
- 26 Penyediaan air bawah tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- 27 Pengembangan air bawah tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air bawah tanah sesuai dengan daya dukungnya.
- 28 Pengusahaan air bawah tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersial.
- 29 Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.

- 30 Pengawasan air bawah tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah.
- 31 Rekomendasi teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah.
- 32 Pemantauan air bawah tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air bawah tanah yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air bawah tanah.
- 33 Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air bawah tanah pada akuifer tertentu.
- 34 Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
- 35 Sumur bor air bawah tanah adalah sumur bor yang dibuat untuk mengambil air bawah tanah pada satu atau lebih lapisan akuifer tertentu.
- 36 Pengeboran air bawah tanah adalah kegiatan melubangi tanah pada titik tertentu untuk mendapatkan air bawah tanah.
- 37 Juru bor adalah penanggung jawab teknis usaha pelaksanaan konstruksi pengeboran air bawah tanah yang memiliki sertifikat ketrampilan kerja atau keahlian kerja yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi (LPJK).
- 38 Penurunan mata air adalah kegiatan pemasangan bendungan yang dilakukan dalam rangka upaya pengumpulan mata air.
- 39 Pengambilan mata air adalah kegiatan pengambilan air yang bertujuan pemanfaatan mata air untuk berbagai keperluan.
- 40 Daerah imbuhan air bawah tanah (*Recharge Area*) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air bawah tanah secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah.
- 41 Daerah lepasan air bawah tanah (*Discharge Area*) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air bawah tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah.
- 42 Izin eksplorasi air bawah tanah adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha Swasta atau Pemerintah untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air.
- 43 Izin pengeboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran eksplorasi dan atau pengambilan air bawah tanah.
- 44 Izin penurunan mata air adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan penurunan.
- 45 Izin pengambilan air bawah tanah adalah izin yang diberikan untuk pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai macam keperluan.
- 46 Izin pengambilan mata air adalah izin yang diberikan untuk pengambilan air pada mata air.
- 47 Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah izin yang diberikan untuk usaha pengeboran air bawah tanah kepada Badan Usaha.

- 48 Izin juru bor air bawah tanah adalah izin yang diberikan untuk juru bor air bawah tanah.
- 49 Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 50 Retribusi izin pengelolaan air bawah tanah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pengelolaan air bawah tanah
- 51 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 52 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
- 53 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 54 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan putusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- 55 Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 56 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa denda.
- 57 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 58 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 59 Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 60 Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Bawah Tanah didasarkan atas asas-asas :
 - a. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
 - b. kemanfaatan umum;
 - c. keterpaduan dan keserasian;
 - d. keseimbangan;
 - e. kelestarian;
 - f. keadilan;
 - g. kemandirian;
 - h. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah.

Pasal 3

Air bawah tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras.

BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air bawah tanah diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, dan retribusi pengelolaan izin air bawah tanah.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Walikota dalam pengelolaan air bawah tanah meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan air bawah tanah berdasarkan kebijakan air bawah tanah nasional dan propinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
 - b. menetapkan pola pengelolaan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah yang berada utuh diwilayah Kota Padang berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air bawah tanah dengan air permukaan;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah dalam kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
 - d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah dalam daerah;

- e. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan air bawah tanah sesuai dengan kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan dan kriteria dibidang air bawah tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - f. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air bawah tanah dalam cekungan yang berada utuh di daerah;
 - g. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air bawah tanah;
 - h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
 - i. mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah yang berada utuh dalam daerah;
 - j. mengatur dan memberikan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah, izin pengambilan air bawah tanah, izin penurapan, izin pengambilan mata air, dan izin pengusahaan air bawah tanah;
 - k. mengatur dan memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah dan izin juru bor air bawah tanah;
 - l. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah yang berada utuh di daerah;
 - m. mengelola data dan informasi air bawah tanah;
 - n. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
 - o. melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air bawah tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah;
 - p. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pengelolaan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah dalam daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Propinsi.

BAB V
KEGIATAN PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Inventarisasi Air bawah tanah
Pasal 6

- (1) Inventarisasi air bawah tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi serta evaluasi data air bawah tanah yang meliputi:
- a. sebaran cekungan air bawah tanah;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air bawah tanah;
 - c. geometri dan karakteristik akuifer;
 - d. neraca dan potensi air bawah tanah;

- e. perencanaan pengelolaan air bawah tanah;
 - f. pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - g. upaya konservasi air bawah tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1:100.000.
 - (3) Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.
 - (4) Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh SKPD terkait dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen dan Gubernur.

Bagian Kedua Konservasi

Pasal 7

- (1) Konservasi air bawah tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air bawah tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan kemanfaatan air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah didasarkan pada;
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air bawah tanah;
 - c. rencana pengelolaan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah;
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air bawah tanah.

Pasal 8

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. penentuan zona konservasi air bawah tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air bawah tanah;
 - c. pengawetan air bawah tanah;
 - d. pemulihan air bawah tanah;
 - e. pengendalian pencemaran air bawah tanah;
 - f. pengendalian kerusakan air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air bawah tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air bawah tanah.
- (3) Konservasi air bawah tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi dilakukan kegiatan pemantauan air bawah tanah.
- (2) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pemantauan perubahan kedudukan air, muka air bawah tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air bawah tanah;
 - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - d. pemantauan jumlah pencemaran air bawah tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air bawah tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara;
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air bawah tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air bawah tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air bawah tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air bawah tanah.
- (5) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah;
- (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air bawah tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air bawah tanah;
- (3) Walikota melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada cekungan air bawah tanah yang berada utuh dalam daerah.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah

Pasal 11

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air bawah tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagai dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air bawah tanah.
- (4) Dalam melaksanakan Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Peruntukan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas keperluan lain.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air bawah tanah wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Setiap izin yang dikeluarkan oleh Walikota wajib memperhatikan tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang.

- (3) Setiap izin usaha yang dikeluarkan oleh Walikota harus mencantumkan persyaratan kelayakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- izin eksplorasi air bawah tanah;
 - izin pengeboran air bawah tanah;
 - izin penurapan mata air;
 - izin pengambilan air bawah tanah;
 - izin pengambilan mata air;
 - izin perusahaan pengeboran air bawah tanah;
 - izin juru bor.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur, sebagai berikut :
- foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan memperlihatkan yang aslinya;
 - pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
 - mengisi formulir daftar isian yang telah disediakan;
 - dan persyaratan lainnya sesuai dengan masing-masing izin yang akan diberikan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e hanya dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari.
- Pemerintah provinsi untuk cekungan air bawah tanah lintas kabupaten/kota;
 - Pemerintah untuk cekungan air bawah tanah lintas provinsi dan lintas negara.
- (5) Walikota selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud ayat (2), mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur atau Direktur Jenderal, atau menolak permohonan tersebut disertai alasannya.
- (6) Walikota selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur atau Direktur Jenderal mengeluarkan izin, atau sejak diterimanya penjelasan bahwa rekomendasi teknis tidak diberikan, menolak permohonan izin disertai alasannya.
- (7) Izin penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang hasilnya menyatakan tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekitarnya.
- (8) Tata cara permohonan dan persyaratan lainnya masing-masing izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan Izin.
- (2) Batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengambilan dengan menggunakan sumur gali ;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan pipa sampai dengan 2 (dua) inchi;
 - c. Pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 M³ /bulan tanpa didistribusikan.

Pasal 15

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) adalah :
 - a. izin eksplorasi air bawah tanah berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - b. izin pengeboran air bawah tanah berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - c. izin penurapan mata air berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - d. izin pengambilan air bawah tanah berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - e. izin pengambilan mata air berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - f. izin perusahaan pengeboran air bawah tanah berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - g. izin juru bor berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. melaporkan hasil kegiatan pengeboran eksplorasi dan pengambilan air bawah tanah serta penurapan mata air secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen dan Gubernur;
 - b. menghentikan kegiatannya dan melaporkan kepada Walikota, apabila dalam pelaksanaan pengeboran, eksplorasi, pengambilan air bawah tanah, penurapan dan pengambilan mata air ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi dan lingkungan air bawah tanah serta bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang ditimbulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Segera menanggulangi dan melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi, pengambilan air bawah tanah, penurapan dan pengambilan mata air;

- d. melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dari Dokumen Kelayakan Lingkungan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dirjen dan Gubernur;
- e. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk;
- f. mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam izin.

(2) Pemegang izin dilarang :

- a. memindahtangankan izin yang diberikan;
- b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 17

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) dinyatakan tidak berlaku dan dicabut jika:

1. Izin eksplorasi air bawah tanah :
 - a. tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut sejak izin dikeluarkan;
 - b. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum;
 - d. masa berlaku izin habis;
 - e. atas permintaan sendiri.
2. Izin pengeboran air bawah tanah dan izin penurapan mata air :
 - a. tidak melakukan kegiatan selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut sejak izin dikeluarkan;
 - b. tidak dapat menyelesaikan pengeboran atau pembuatan bangunan penampungan dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum atau timbulnya hambatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
3. Izin pengambilan air bawah tanah dan izin pengambilan mata air :
 - a. melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat izin;
 - b. kualitas air tidak memenuhi persyaratan;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
 - d. air tidak dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam izin.
4. Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah :
 - a. tindakan perusahaan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang air bawah tanah;
 - b. pemilik/pengurus perusahaan pemegang izin perusahaan pengeboran yang terbukti telah melakukan pengeboran tanpa izin lebih dari 2 (dua) kali, tidak diizinkan bergerak di bidang pengeboran air bawah tanah;
 - c. perusahaan pemegang surat izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (sippat) yang terbukti melakukan pengeboran tanpa izin dikenakan sanksi hukum penyegelan instalasi bor.
5. Izin Juru Bor :

Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengeboran, eksplorasi dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang air bawah tanah;
 - b. perusahaan pengeboran air bawah tanah yang telah memiliki izin.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air bawah tanah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan pengambilan air bawah tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air bawah tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) belum dapat diselesaikan, maka pemegang izin harus memberikan laporan kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan air bawah tanah dilakukan secara berkala oleh Dinas dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air bawah tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air bawah tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air bawah tanah;
 - f. teknis penurapan mata air;
 - g. kajian hidrogeologi;
 - h. pelaksanaan RKL dan RPL dari Dokumen Kelayakan Lingkungan yang dibuat.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas atau Instansi terkait, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air bawah tanah.
- (4) Atas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan, Dinas wajib memberikan laporan, saran dan pendapat kepada Walikota.

Pasal 21

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air bawah tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Propinsi.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 22

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air bawah tanah disekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. setiap 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. setiap lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan air bawah tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. setiap 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air bawah tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air bawah tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air bawah tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dirjen dan Gubernur.
- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi.
- (7) Lokasi, jaringan, dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi pada cekungan yang utuh berada di Kota Padang, ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Pada daerah-daerah tertentu untuk keperluan pengendalian air bawah tanah Pemerintah Kota membuat sumur pantau berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi.

Pasal 23

- (1) Setiap rencana pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi Dokumen Kelayakan Lingkungan.
- (2) Jenis Dokumen Kelayakan Lingkungan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA AIR BAWAH TANAH

Pasal 24

- (1) Semua data dan informasi air bawah tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen dan Gubernur.
- (2) Semua data dan informasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Walikota sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah.

BAB IX

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 25

Dengan nama retribusi izin pengelolaan air bawah tanah dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin pengelolaan air bawah tanah.

Pasal 26

Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pemberian izin pengelolaan air bawah tanah, yang meliputi :

- a. izin eksplorasi air bawah tanah;
- b. izin pengeboran air bawah tanah;
- c. izin penurapan mata air;
- d. izin pengambilan air bawah tanah;
- e. izin pengambilan mata air;
- f. izin perusahaan pengeboran air bawah tanah ;
- g. izin juru bor.

Pasal 27

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin pengelolaan air bawah tanah dari Pemerintah Daerah.

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 28

Retribusi izin pengelolaan air bawah tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan.

BAB XII PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB XIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis izin yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. izin eksplorasi air bawah tanah sebesar Rp. 750.000,- /izin;
 - b. izin pengeboran air bawah tanah, sebesar Rp. 1.200.000,- /izin;
 - c. izin penurapan mata air, sebesar Rp. Rp.600.000,- /izin;
 - d. izin pengambilan air bawah tanah Rp. 800.000,- /izin ;
 - e. izin pengambilan mata air. Rp. 800.000,- /izin;
 - f. izin perusahaan pengeboran air bawah tanah Rp.1.250.000,- /izin;
 - g. izin juru bor Rp.500.000,- /izin.

BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 32

Retribusi izin air bawah tanah dipungut diwilayah tempat izin diberikan.

Pasal 33

Masa retribusi adalah sebagai berikut :

- a. untuk izin eksplorasi air bawah tanah dan izin pengeboran air bawah tanah selama 1 (satu) tahun.
- b. Untuk izin penurapan mata air, izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air, izin perusahaan pengeboran air bawah tanah dan izin juru bor selama 3 (tiga) tahun.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 34

Retribusi terutang harus dibayar secara tunai kepada bendaharawan khusus penerima dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pemegang Izin melanggar ketentuan dalam Pasal 16 dikenakan Sanksi Administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nominal retribusi yang tidak dibayar atau kurang bayar dan ditagih dengan menyerahkan STRD.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Walikota.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan keberatan secara jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang tertuang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) dan wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 43

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin dengan mengadakan penyesuaian yang diperlukan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 April 2009

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 02